



**KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA
NOMOR : 05/KPTS/KU.010/H.3/01/2026**

TENTANG

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR
05/KPTS/KU.010/H.3/01/2026 TENTANG PENETAPAN PEJABAT YANG
DIBERI KEWENANGAN MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENAKIBATKAN
PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
PADA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tanggal 28 Desember 2022 telah ditetapkan Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Yang Diberi Kewenangan Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pusat Perakitan Dan Modernisasi Pertanian Hortikultura;

b. bahwa yang nama, pangkat dan jabatannya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Yang Diberi Kewenangan Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tanggal 7 Desember 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5423);
6. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tanggal 8 November 2024 tentang Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tanggal 21 September 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tanggal 20 Mei 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tanggal 2 Desember 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/ OT.140/3/2013 tanggal 7 Maret 2013 Tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 836/Kpts/KU.010/11/2018 Tanggal 29 November 2018 Tentang Pemberian Mandat Menteri Pertanian Kepada Sekretaris Jenderal Untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Delegasi Menteri Pertanian Kepada Kepala Satuan Kerja Untuk Menetapkan Bendahara Pengeluaran Dan/ Atau Penerimaan Pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 893/Kpts/KU.010/12/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pertanian Mengenai Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Kementerian Pertanian;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 838/Kpts/KU.010/ 12/2018 Tanggal 3 Desember 2018 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pertanian;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 501

/Kpts/KP.230/M/07/2025 tanggal 8 Juli 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;

16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 192/KPTS/KP.230/A/05/2023 tanggal 5 Mei 2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-12/PB/2022 tanggal 27 Oktober 2022 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Domestik;
18. Surat Pengesahan Menteri Keuangan tanggal 1 Desember 2025 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-018.09.2.025227/2026.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran Nomor SP DIPA-018.09.2.025227/2026 Tanggal 01 Desember 2025.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI KEWENANGAN MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA**

KESATU : Menetapkan **Dr. Dian Kurniasih, S.P., M.P (NIP 198105122009122004) Perencana Ahli Pertama / Ketua Kelompok Program dan Evaluasi** pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura sebagai Pejabat Yang Diberi Kewenangan Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura;

KEDUA : Pejabat Yang Diberi Kewenangan Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai kewenangan dan tugas pekerjaan sebagai berikut:

1. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
2. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;

3. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
4. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
5. Memerintahkan dan memberikan persetujuan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) termasuk menandatangani kuitansi dan tanda bukti pengeluaran lainnya;
6. Bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
7. Mengangkat staf pembantu sesuai dengan kebutuhan;
8. Menandatangani SPK, Undangan, SPD, Kontrak/Perjanjian dan lain-lain sehubungan dengan pelaksanaan DIPA yang berkenaan;
9. Membuat daftar lembur, upah, berita acara serah terima barang/jasa;
10. Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
11. Membuat Laporan Keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
12. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi: spesifikasi teknis barang/jasa, harga perkiraan sendiri, dan rancangan kontrak;
13. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
14. Menandatangani Kontrak;
15. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
16. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;
17. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian Pengadaan Barang/ Jasa kepada KPA;
18. Menyerahkan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
19. Melaporkan Kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada KPA setiap triwulan;
20. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
21. Apabila diperlukan, PPK dapat mengusulkan: perubahan paket pekerjaan, perubahan jadwal pengadaan; PPK dapat menetapkan Tim Pendukung, Tim atau Tenaga Ahli Pemberi Penjelasan Teknis (Aanwijzer), menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B O G O R
Pada tanggal : 5 Januari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Hortikultura,



Dr. Inti Pertiwi Nashwari, S.P, M.Si
NIP 197804232002122002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bogor;
5. Yang Bersangkutan.